



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 1331 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 2429/PL.02.4-BA/7372/2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR
TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kampanye di lokasi atau tempat kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim Kampanye tetap menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan lokasi/tempat kegiatan Kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.



Masrur Abdullah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 1331 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2024

A. Nama Jalan yang dilarang :

1. Jalan Jendral Sudirman
2. Jalan Ahmad Yani
3. Jalan Balai Kota
4. Jalan A.P Pettarani

B. Titik Lokasi yang dilarang untuk dipasang reklame :

1. Dilarang memasang atribut, APK, Reklame dalam bentuk spanduk, Pamflet, Banner, Bendera, dan Baliho pada pohon penghijauan yang ada pada jalur hijau, bak/pot tanaman, taman kota, taman lingkungan, dan ruang terbuka hijau lainnya dengan cara dipaku, diikat tali, diikat kawat, dikaitkan, disandarkan, ditempel dan ditancap;
2. Dilarang merusak fasilitas keindahan kota seperti pot/bak tanaman;
3. Dilarang merusak fasilitas taman baik tanaman maupun fasilitas taman yang ada.

C. Lokasi yang menjadi asset pemerintah Kota Makassar yang dapat digunakan untuk tempat pelaksanaan Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Lapangan MNEK (Pantai Losari);
2. Lapangan Hertasning (Emmy Saelan);
3. Lapangan BTP.

Ditetapkan di Makassar
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat.

Marim Abdullah



